

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM KASASI
JAKSA PENUNTUT UMUM
ATAS PUTUSAN BEBAS PADA KASUS BAIQ NURIL
BERDASARKAN PASAL 244
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh : Muhammad Zainal

Abstraksi

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, kutipan itu merupakan isi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Undang-undang dasar tersebut merupakan undang-undang tertinggi di atas undang-undang yang lain, pasal tersebut merupakan sebuah amanat yang harus kita taati sebagai warga Negara, sehingga siapapun dan apapun jabatan kita, tentu harus taat kepada sebuah aturan hukum tanpa ada pengecualiannya, agar terwujud rasa aman dan kedamaian, karena hukum mempunyai suatu kaedah dan asas yang merupakan pondasi utama dari hukum itu sendiri yakni memberikan rasa keadilan, manfaat dan kepastian.

Dalam proses penegakan hukum yang dijalankan oleh lembaga pengadilan, titik akhirnya adalah sebuah putusan yang diambil oleh majelis hakim, dan setiap putusan yang diambil tentu akan memunculkan suatu polemik, satu pihak menganggap putusan itu adil dan di lain pihak menganggap putusan tersebut tidak adil, sehingga asas kepastian terhadap hukum itu sendiri kadang menjadi bias.

Walau pada hakekatnya hukum berfungsi untuk menjamin rasa aman, ketertiban dan kedamaian dimasyarakat, namun dibalik itu tidak jarang hukum malah terkadang membuat keresahan dimasyarakat, karena bagaimanapun hukum itu tidak lepas dari masyarakat sebagai subyek hukum, pun juga sebaliknya masyarakat tidak lepas dari hukum, sebagaimana pernyataan Cicero “Ubi Societi Ibi Ius, Ibi Ius Ubi Society” dimana ada masyarakat disitu ada hukum, dimana ada hukum disitu ada masyarakat.

Penelitian ini bersifat normatif namun mengangkat suatu kasus hukum yang fenomenal dan viral di media social serta menjadi polemik di ditengah-tengah masyarakat, seolah-olah ada yang salah dalam penerapannya, yakni putusan bebas pada seorang terdakwa namun di kasasikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terkesan bertentangan dengan norma hukum yang sebenarnya dan tidak ada kepastian hukum

serta tidak memberikan porsi keadilan sebagaimana fungsi dari hukum itu sendiri, dalam konteks ini penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian ini sehingga polemik yang muncul dapat kita telaah dari segi tata aturan yang ada. Karena kasus ini banyak menyita perhatian masyarakat yang menganggap hukum berjalan tidak pada tempatnya, “yang kuat kebal terhadap hukum sementara yang lemah tertindas, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas” pernyataan-pernyataan yang seperti itu yang sering muncul ketika orang yang lemah tidak mendapatkan keadilannya.

Oleh karena polemik yang muncul pada kasus tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penerapan pasal dalam KUHAP sebagai landasan untuk memberikan suatu penjelasan terhadap kasus yang diangkat dalam penelitian ini, sebagaimana ketentuan undang-undangnya secara yuridis normatif empiris.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang hukum tentu tidak lepas dari asas dan hakekat hukum itu sendiri yakni memberikan keadilan, manfaat dan kepastian, karena hukum bertujuan untuk menciptakan keamanan, kedamaian dan ketentraman ditengah-tengah kehidupan masyarakat, ketika hukum tidak mampu menciptakan rasa keadilan dan kepastian, tentu akan terjadi gejolak di masyarakat yang pada gilirannya tidak tercipta suatu ketenteraman dan kedamaian, dengan demikian hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Hukum adalah sebuah perangkat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan dijalankan oleh eksekutif untuk mengatur seluruh komponen masyarakat agar tujuan suatu negara dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Hukum mempunyai sifat mengatur, memaksa dan mengandung sanksi, barang siapa yang melanggarnya tentu harus mendapatkan sanksi, tentu setelah memelalui proses pengadilan oleh lembaga peradilan/yudikatif. seluruh komponen masyarakat harus taat terhadap hukum tidak peduli pejabat Negara mulai dari presiden, DPR, Bupati/Walikota hingga tukang becakpun sama perlakuanya dimata hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 *“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Fenomena hukum dinegeri kita dari masa ke masa selalu berkembang, perkembangan dunia hukum di negri kita sebagaimana yang kita tahu telah banyak bermunculan undang-undang baru baik itu maupun adanya revisi undang-undang yang lama karena tidak sejalan dengan perilaku masyarakatnya bahkan undang-undang yang ada

terkadang bertolak belakang antara norma dan empirisnya serta tidak sedikit terjadi penyimpangan yang sesuai dengan jalurnya, hukum terkadang tidak berjalan pada koridornya yakni norma hukum itu sendiri, kadang hukum dijadikan sebagai alat pembenar untuk menjerat orang lain kendatipun tidak melakukan sebuah kesalahan, hukum juga kerap dijadikan sebagai senjata atau alat kekuasaan untuk mengintimidasi kelompok yang lemah, bahkan terkadang fenomena yang tampak dan menonjol di masyarakat hukum tidak lagi memberikan rasa keadilan dan tidak memberikan manfaat justru sebaliknya hukum terkadang menjadi momok yang menakutkan sehingga memunculkan keresahan dan ketakutan, sehingga berlakulah teori yang dikemukakan Hobbes "*Homo Homini Lupus*" yang lemah tertindas oleh yang kuat, tak heran jika ada statemen dari masyarakat yang menyatakan hukum tajamnya ke bawah bukan ke atas ini menunjukkan bahwa hukum tidak menyentuh kalangan atas para orang-orang kuat yang mempunyai kedudukan, uang dan pendukung yang banyak, namun ketika rakyat kecil yang bersalah hukum mulai bekerja walau keluar dari koridor atau normanya.

Sudah tentu banyak ilustrasi-ilustrasi yang terjadi, seperti kasus marsinah sebagai buruh pabrik yang hingga saat ini sebab kematiannya menjadi misteri, kasus munir sebagai aktifis HAM pun juga tidak tau siapa akator dibalik terbunuhnya munir tersebut, penyiraman air keras terhadap Anis Baswedan seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus prita yang hanya curhat atas lewat email pribadinya atas kekecewaan yang dialaminya terhadap salah satu pelayanan rumah sakit, namun dia jadi terdakwa bahkan terpidana hingga kasus seorang nenek yang hanya mengambil satu buah semangka dijerat hukuman yang tidak seimbang dengan barang yang diambilnya, dan kini kita ramai di media social atas kasus yang menimpa Baiq Nuril yang diputus oleh Mahkamah Agung sebagai orang yang bersalah atas kasasi Jaksa Penuntut

Umum karena Baiq Nuril diputus bebas di pengadilan tingkat pertama, dan ditengarai ada kejanggalan-kejanggalan hukum yang timbul dari peristiwa hukum tersebut. Kasus Nuril ini bermula dari pelecehan yang diduga kerap dilakukan atasannya kala itu, yakni Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram berinisial M. Bentuk pelecehan itu, M menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya. Cerita itu disampaikan M melalui sambungan telepon kepada Baiq Nuril.

Tidak nyaman dengan hal tersebut sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Nuril merekam pembicaraan dengan M. Bukan atas kehendaknya, rekaman tersebut menyebar.

M yang tak terima kemudian melaporkan Baiq dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Atas pelaporan itu **PN Mataram memutus Baiq Nuril tidak terbukti** menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan pada 26 Juli 2017. Jaksa Penuntut Umum lantas mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Namun MA kemudian mengabulkan kasasi jaksa.

Atas putusan MA itu, Nuril pun berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Fenomena hukum yang terjadi terhadap Nuril adalah sebuah fenomena hukum yang perlu kita telaah lebih mendalam mengingat kasus ini banyak menyita perhatian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat peduli HAM dan perempuan, atas pengajuan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan adanya Putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan majelis Hakim tingkat pertama dimana Nuril dianggap melanggar Undang-undang ITE pasal 27 ayat (1), dan atas putusan tersebut telah menimbulkan reaksi serta gejolak dimasyarakat ada yang menganggap itu bagian dari kriminalisasi kaum gender karena Nuril merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan atasannya kepala

sekolah SMAN 7 Mataram, oleh karena itu untuk menguji persepsi-persepsi yang muncul dimasyarakat yang menganggap bahwa putusan MA bertentangan dengan pasal 244 KUHAP, ada yang menganggap Nuril adalah sebagai korban pelecehan seksual dan bahkan ada yang menganggap putusan MA terkesan dipaksakan karena lawannya adalah punya kekuasaan dibanding Nuril yang hanya seorang guru honorer. Namun disisi lain MA melalui juru bicaranya Suhadi menampik tuduhan sejumlah pihak yang menyebut bahwa MA mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam pasal 3 huruf b Perma tersebut menyebutkan hakim harus mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Artinya, hakim harus mempertimbangkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Suhadi, majelis hakim justru bersikap adil karena memang berpedoman pada dakwaan jaksa penuntut umum.

"Itu kan ketua majelisnya perempuan (Sri Murwahyuni) dan termasuk perumus Perma itu. Jadi justru beliau (ketua majelis) fokus pada dakwaan dan didasarkan pada alat bukti yang sah," katanya. *(dikutip dari CNN Indonesia 14 Nopember 2018)*

Dari beberapa ilustrasi yang digambarkan oleh penulis tersebut bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan suatu pembelaan atau seolah-olah menjustifikasi bahwa aparat penegak hukum tidak benar dalam bekerja untuk menegakkan sebuah keadilan dan memberi rasa aman kepada warganya, akan tetapi hal ini ditulis semata-mata untuk melakukan sebuah kajian ilmiah dibidang hukum melalui riset ini, yang pada gilirannya kita dapat mengukur benarkah ini ada penyimpangan ataukah memang norma hukumnya sudah seperti

itu, oleh karenanya untuk mengukur tingkat akurasi dalam riset ini penulis menuangkanya kedalam rumusan masalah yang nantinya dibahas pada bab berikutnya.

B. Tujuan

Penelitian ini tidak bermaksud menjustifikasi sebuah instusi / lembaga hukum atau siapapun, namun penulis melakukan sebuah riset dengan judul tersebut diatas hanya semata-mata melakukan analisis atau kajian terhadap perkembangan hukum sekarang, karena kasus yang diangkat dalam penelitian ini merupakan kasus yang fenomenal yang diviralkan oleh media social, sehingga perlu ditelaah secara ilmiah dengan harapan bagi masyarakat awam atau kalangan akademisi punya rasa empati terhadap peristiwa hukum yang berkembang, disamping itu juga tujuan dari penelitian ini sebagai wahana untuk berfikir kritis dan ilmiah sebagai kewajiban bagi penulis untuk menjalankan Tri Dharma sebagai seorang pengajar disalah satu perguruan tinggi ilmu hukum.

C. Manfaat

Manfaatnya tentu hanya semata-mata ini menambah wawasan keilmuan dan mengetahui gejala-gejala yang timbul dimasyarakat bahwa hukum tidak hanya kita ketahui secara normanya saja akan tetapi empirinya juga serta factor yang mempengaruhi hukum itu berjalan atau tidak.

D. Rumusan Masalah

Dari beberapa ilustrasi yang dipaparkan di atas, maka penulis merangkai persoalan yang dituangkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah jenis dan macam upaya hukum dalam ketentuan KUHAP ?

2. Bagaimana kedudukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas menurut pasal 244 KUHAP ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan macam Upaya Hukum

Menurut KUHAP, pengertian upaya hukum ialah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding, atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut cara yang diatur Undang-undang ini (pasal 1 angka 12).

Berdasarkan norma pasal 1 angka 12 ada empat upaya hukum, yakni perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

1. Perlawanan dapat diajukan oleh :

- a. Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap surat penetapan yang berisi pengadilan tidak berwenang mengadili melainkan wewenang pengadilan lain (pasal 149 jo 148);
- b. Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan sela yang menerima eksepsi Penasihat Hukum (pasal 156 ayat 3).
- c. Terdakwa atau Penasihat Hukum terhadap putusan sela yang menolak eksepsi (pasal 156 ayat 4 jo (5a); atau
- d. Terdakwa atau kuasanya terhadap putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa dalam perkara lalu lintas yang memidanakan hilang kemerdekaan (pasal 214 ayat 4).

2. Banding, dapat dilakukan oleh:

- a. Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama menurut pasal 67 (pasal 233 ayat 1);
- b. Terdakwa atau Penasihat Hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama menurut pasal 67 (pasal 233 ayat 1).

3. Kasasi, ada dua kasasi, yakni kasasi biasa dan kasasi luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum).

- a. Kasasi Biasa dapat diajukan oleh :
 - 1). terdakwa atau penasehat hukum terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain dari Mahkamah Agung (MA) menurut pasal 244;
 - 2). Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir selain Mahkamah Agung menurut pasal 244; atau
 - 3). Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pembebasan tidak murni oleh pengadilan tingkat pertama (menurut praktik)
- b. Kasasi Upaya Hukum Luar Biasa atau kasasi demi kepentingan hukum yang hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung (pasal 259).

4. Peninjauan Kembali, dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terpidana, atau penasihat hukum mereka menurut ketentuan pasal 263 KUHAP.

B. Upaya Kasasi yang diatur dalam pasal 244 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Mengenai upaya hukum, KUHAP membedakan antara (1) **upaya hukum biasa**, yang terdiri dari banding dan kasasi (diatur dalam bab XVII KUHAP); (2) **upaya hukum luar biasa**, yang terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK) diatur dalam bab XVIII KUHAP).

Dengan demikian, maka kasasi ada dua macam, yakni **kasasi biasa** dan **kasasi luar biasa**. Sedangkan perlawanan walaupun disebut dalam pasal 1 angka 12 KUHAP, tetapi tidak diatur secara khusus dalam bab tersendiri seperti upaya hukum biasa dan hukum luar biasa.

1. Kasasi Biasa

Penyebutan kasasi dalam praktik selalu diartikan kasasi biasa yang diatur dalam bab XVII (pasal 244-258). Sedangkan untuk kasasi luar biasa sering disebut dengan kasasi demi kepentingan hukum (pasal 259).

Putusan yang dapat dilawan dengan upaya kasasi adalah semua putusan terakhir, selain putusan Mahkamah Agung yang amarnya bukan pembebasan (pasal 244), dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa "*terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*".

Dari norma pasal 244 KUHAP, putusan terakhir pembebasan (*vrijspraak*) dari pengadilan selain Mahkamah Agung tidak dapat dilawan dengan upaya hukum kasasi. Namun dalam praktik ternyata lain, ketentuan yang secara tegas dalam pasal 244 diterobos dengan argumentasi bahwa terhadap putusan **bebas tidak murni** dapat diajukan kasasi. Berarti putusan bebas pasal 244 tersebut dalam praktik diartikan sebagai putusan bebas murni, sebab kalau bebas tidak murni **masih bisa dilawan dengan upaya hukum kasasi**.

Memang logis jika dalam praktik pengadilan pada tingkat manapun dalam amar putusan yang membebaskan terdakwa tidak pernah ada sebutan pembebasan murni atau pembebasan tidak murni, melainkan menyatakan dibebaskan atau membebaskan dari segala tuduhan sesuai dengan bunyi pasal 191 ayat (1) KUHAP. Akhirnya, setiap putusan yang berisi pembebasan pada umumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan upaya kasasi. Lebih-lebih demi martabat (alasan gengsi, takut disalahkan atasan) suatu motivasi kuat yang mendorong setiap JPU untuk

mengajukan kasasi terhadap putusan pembebasan terdakwa, maka ia harus dapat membuktikan melalui uraian dalam memori kasasinya bahwa putusan pembebasan yang dilawannya itu seharusnya berisi putusan ***pembebasan yang tidak murni***.

Apakah yang dimaksud dengan *putusan bebas tidak murni* ?, doktrin menyatakan bahwa putusan pembebasan yang tidak murni adalah *putusan yang amarnya berbunyi **membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak)*** dengan didasarkan atas alasan yang sesungguhnya merupakan alasan putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dengan kata lain putusan bebas tidak murni adalah putusan bebas yang didasarkan atas alasan-alasan pelepasan dari tuntutan hukum. Artinya, putusan tersebut seharusnya bukan bebas tetapi pelepasan dari tuntutan hukum.

Disamping itu putusan bebas tidak murni dalam praktek juga diartikan sebagai “putusan yang amarnya membebaskan terdakwa yang didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang didakwakan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya salah satu unsur perbuatan yang didakwakan” (Mangsa Sidabutar, 2001:90)

Apakah alasan suatu putusan pelepasan dari tuntutan hukum?, Dilihat dari sumbernya ada tiga sumber alasan hukum yang dapat digunakan sebagai alasan putusan pelepasan dari tuntutan hukum.

- a. Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
 - 1). Ada dua hal yang tidak jelas dalam putusan itu, *pertama*, apakah yang dimaksud dengan istilah perbuatan dalam

rumusan itu. Apakah perbuatan materiil yang menjadi unsure tindak pidana ataukah perbuatan (tindak pidana atau delik)?. Dalam penjelasan pasalnya tertulis cukup jelas. *Kedua*, mengenai kalimat “tidak merupakan tindak pidana”. Apakah artinya sama dengan “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti”.

- 2). Apabila perbuatan diartikan perbuatan materiil atau perbuatan yang menjadi larangan dan merupakan unsur tindak pidana seperti pada kejahatan pencurian ialah perbuatan mengambil (Pasal 362 KUHP), maka berdasarkan norma pasal 191 ayat (2) KUHP apabila perbuatan mengambil terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, hakim akan menjatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.
- 3). Persoalannya tidak sesederhana itu. Ambil contoh dakwaan pencurian tidak terbukti disebabkan unsur lain dari perbuatan mengambil dalam pencurian tidak terbukti. Misalnya, maksud memiliki benda yang diambilnya dengan melawan hukum tidak terbukti, karena tersesat, dengan iktikad baik barang yang diambilnya dikira barang miliknya sendiri, maka sesungguhnya dakwaan pencurian tidak terbukti. Karena salah satu unsur saja dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, artinya tindak pidana tidak terjadi seharusnya diikuti dengan putusan **bebas** dan **bukan pelepasan dari tuntutan hukum**. Dalam kasus semacam itu, dalam putusannya No. : 680/Pid/1982:30-7-1983 MA membebaskan terdakwa dengan pertimbangan hukum bahwa dalam peristiwa itu “tidak terbukti unsure melawan hukum, sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik suaminya.

Sebagai seorang ahli waris, terdakwa berhak mengambil barang-barang tersebut. (Yahya Harahap, 1988:868). Tidak diargukan lagi bahwa pertimbangan hukum putusan itu sangatlah tepat.

- 4). Dari suatu contoh pencurian dengan perbuatan mengambil terbukti, tetapi unsur maksud memiliki dengan melawan hukum (subjektif) tidak terbukti, dapat menarik amar pembebasan atau pelepasan dari tuntutan hukum, bergantung pada penyebutan alasannya. Apabila alasan menyatakan karena perbuatan mengambil terbukti tetapi bukan tindak pidana, maka hakim menjatuhkan pelepasan dari tuntutan hukum, karena pasal 191 ayat 2 merumuskan demikian. Akan tetapi, apabila menggunakan alasan bahwa satu unsur lainnya dari pencurian *in casu* maksud memiliki dengan melawan hukum tidak terbukti pidana tidak terbukti, maka diikuti amar putusan pembebasan
- 5). Persoalannya terletak pada “arti” tidak merupakan tindak pidana dalam pasal 191 ayat 2 tadi. Apa sama atautah tidak sama artinya antara “tidak merupakan tindak pidana” dengan “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti”. Bukan merupakan tindak pidana bisa saja diartikan atau sama artinya dengan tindak tidak terbukti (sebab salah satu unsur tidak terbukti), atau tindak pidana tidak ada walaupun perbuatan materilnya ada. Jika alasan yang digunakan adalah “tidak merupakan tindak pidana” yang artinya sama dengan tindak pidana yang tidak terbukti, maka diikuti bukan oleh amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum sebagaimana pasal 191 ayat 2, melainkan pembebasan.
- 6). Bagaimana jika perbuatan itu diartikan tindak pidana ?, justru ini yang sangat tidak logis. Tidak mungkin arti perbuatan dalam pasal 191 ayat 2 adalah perbuatan pidana/tidak

pidana. Karena perbuatan yang didakwakan terbukti, (lalu diikuti kalimat berikutnya), tetapi perbuatan (yang artinya sama dengan tindak pidana) itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Apalagi diikuti oleh amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.

- 7). Dalam praktik dianggap tidak ada persoalan karena tinjauan dalam putusan baik oleh pihak JPU maupun Penasehat Hukum biasanya jarang mempersoalkan terlalu jauh ke dalam. Contoh putusan PN Malan No. 374/Pid..B/2001/PN Malang tertanggal 8 Oktober 2001 yang menjatuhkan lepas dari segala tuntutan hukum para terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akat otentik (pasal 266 ayat 1 KUHP) dengan pertimbangan hukum bahwa saksi pelapor dengan para terdakwa juga sama-sama berhak atas sebidang tanah budel warisan, sebelumnya telah mengetahui dan menyetujui namanya tidak dimuat dalam surat keterangan waris yang digunakan untuk memenuhi syarat pembuatan akat PPAT dengan maksud untuk mempermudah penjualannya dan akan mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan itu dan telah menerimanya. Putusan tersebut kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 714K/PL.d?2002 tanggal 23 Desember 2002. Nyatalah dalam kasus tersebut bahwa sesungguhnya tindak pidana dakwaan tidak terbukti, karena ketiadaan unsur yang dapat merugikan orang lain *in casu* saksi pelapor. Karena sebelumnya saksi telah setuju bahwa namanya tidak dimuat dalam surat keterangan waris dengan alasan untuk mempermudah penjualan dan setelah penjualan saksi pelapor menerima bagian yang telah disetujuinya tersebut. Apabila salah satu unsure tidak

terbukti, berarti tindak pidana tidak ada, maka seharusnya dengan pembebasan bukan lepas dari tuntutan hukum.

b. **Menurut Doktrin**, putusan pelepasan dari tuntutan hukum dijatuhkan pada terdakwa, apabila pidana yang didakwakan terbukti dalam persidangan, akan tetapi adal alasan peniadaan pidana dalam kasus tersebut, baik alasan peniadaan pidana menurut UU maupun di luar Undang-undang.

1). Adanya alasan peniadaan pidana menurut undang-undang, ada dua bagian:

- Bersifat umum, yakni daya paksa (pasal 48 KUHP); pembelaan terpaksa (pasal 49 KUHP); melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP), melaksanakan perintah jabatan yang tidak berwenang dengan iktikad, baik yang masih dalam lingkup tugas pekerjaannya (pasal 51 ayat 2 KUHP)
- Bersifat khusus, tersebar dalam rumusan beberapa tindak pidana. Contoh, adanya alasan “demi untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri” sebagai dasar peniadaan pidana dari pencemaran (pasal 310 ayat 3 KUHP).

2).Alasan peniadaan pidana di luar undang-undang yang selama ini dianut dalam praktik, yakni “hapusnya sifat melawan hukum (materiil) perbuatan” dan “tiadanya kesalahan pada diri pembuat”.

c. **Menurut Mahkamah Agung**. Dalam Buku Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan” Buku II Edisi Revisi Cetakan ke-2 terdapat petunjuk mengenai syarat dijatuhkannya putusan pelepasan dari tuntutan hukum. Pada hakikatnya rumusan tindak pidana dalam kaidah hukum terdiri atas beberapa hal berikut :

- 1). Rumusan tentang perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipidana (tidak dipidana yang sebenarnya). Inilah yang merupakan bagian esensial dari tindak pidana, jika bagian ini tidak terbukti dalam persidangan maka putusan pembebasan (murni) dijatuhkan.
- 2). Rumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang tersebut merupakan suatu unsur, tetapi bukan merupakan bagian (bestanddeel) tindak pidana atau syarat tindak pidana, melainkan syarat-syarat itu dimuat dalam bagian umum KUHP atau UU lain tentang tindak pidana atau timbul berdasarkan asas-asas umum, misalnya dalam hal pertanggungjawaban pidana, kesalahan, dan bertentangan dengan hukum. Apabila unsure/bagian ini tidak terbukti ada dalam persidangan, maka terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum (MA, 1997 : 206-207)

2. Kasasi Luar Biasa

Berikut ini adalah upaya kasasi luar biasa yang juga dapat disebut pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 259.

- Diajukan terhadap putusan selain putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Hanya boleh diajukan satu kali oleh Jaksa Agung.
 - Putusan MA tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan
- Tujuan dibentuknya lembaga kasasi luar biasa untuk meluruskan penerapan hukum yang salah dalam putusan pengadilan selain MA mengenai perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)

Apabila melihat tujuan dibentuknya lembaga kasasi luar biasa, maka alasan yang dapat digunakan oleh Jaksa Agung adalah sebagaimana kasasi biasa, yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa. Oleh karena itu dalam memori kasasi luar biasa, JPU atas nama Jaksa Agung harus mampu membuktikan dalam bahasan dan analisis hukum bahwa ada alasan kasasi yang benar, seperti adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Andaikata pendapat Jaksa Agung dalam memori kassasi dibenarkan MA maka MA akan memperbaiki putusan *judex factie*, namun putusan itu tidak boleh **merugikan pihak yang berkepentingan**.

Siapa yang dimaksud pihak yang berkepentingan, tidak diberikan penjelasan dalam undang-undang. Oleh karena tidak dijelaskan siapa pihak yang berkepentingan tersebut, maka bisa saja pihak yang berkepentingan itu ada 3, yakni **Terdakwa semula, JPU yang mewakili negara, dan pihak ketiga**.

- Untuk pengertian terdakwa semula, tidak terdapat keraguan lagi. Alasannya, berpijak pada prinsip bahwa terdakwa selalu diuntungkan atau tidak boleh dirugikan pada setiap perubahan hukum, seperti tercermin pada pasal 1 ayat (2) KUHP.
- Untuk pengertian JPU yang mewakili Negara, telah terbukti dari putusan MA (No. 186/K/Kr/1979, 5-9-1979) dalam kasus korupsi Drs. H Chozir Baidawi. Pengadilan Negeri Surabaya telah memidana dan pada saat pemeriksaan tingkat banding terdakwa meninggal dunia. Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan PN Surabaya dengan dasar terdakwa meninggal dunia dan mengembalikan barang bukti (rumah, sejumlah emas, dan uang hasil korupsi) pada ahli warisnya. Tingkat kasasi luar biasa MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa tuntutan jaksa gugur, karena terdakwa meninggal dunia. MA menjatuhkan putusan perampasan barang bukti untuk

Negara (M. Yahya Harahap, 1988:1193). Jelas MA telah menafsirkan bahwa pihak yang tidak boleh dirugikan dalam kasus ini adalah Negara.

- Sedangkan pengertian pihak ketiga menurut penulis harus memenuhi syarat beritikad baik, seperti tercermin pada pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah UU no. 20/200 yang bunyinya “putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Upaya kasasi luar biasa, tidak lagi melibatkan terdakwa semula atau penasihat hukumnya. Oleh karena itu risalah kasasi JPU tidak perlu ditanggapi oleh terdakwa semula atau penasihat hukumnya. Walaupun terdakwa semula tidak dilibatkan lagi, hak-haknya tidak boleh dirugikan oleh putusan kasasi. ***Putusan kasasi tidak boleh mengubah pemidanaan menjadi lebih besar, atau mengubah putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum menjadi pemidanaan, atau mencabut hak perdatanya yang semula tidak dicabut melalui putusan pengadilan yang dikasasi.***

Pada kasasi biasa, pada kasasi luar biasa tidak ditentukan secara tegas tentang batas waktu pengajuannya maupun pengajuan risalah kasasinya. Dapat diajukan oleh JPU atas nama Jaksa Agung sewaktu-waktu jika ditemukan kesalahan penerapan hukum dari putusan pengadilan selain MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Cara mengajukan kasasi luar biasa, JPU atas nama Jaksa Agung mengajukan permintaan kasasi ditujukan ke Ketua MA melalui Kantor Kpaniteraan Pengadilan Negeri Pemutus pertama kali yang disertai dengan risalah kasasi (pasal 261 ayat 1). Risalah kasasi sifatnya imperatif yang harus menguraikan alasan

hukum dari permintaan kasasi. Dalam hal ini tidak berbeda dengan risalah kasasi biasa. Tanpa risalah kasasi, MA akan memutus kasasi tidak dapat diterima.

Pada kasus Nuril jika merujuk pada paparan diatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 244 KUHAP, dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa *“terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”*.

Dari norma pasal 244 KUHAP tersebut, putusan terakhir pembebasan (*vrijspraak*) dari pengadilan selain Mahkamah Agung **tidak dapat dilawan dengan upaya hukum kasasi**. Namun dalam praktik ternyata lain, ketentuan yang secara tegas dalam pasal 244 **diterobos** dengan argumentasi bahwa terhadap putusan **bebas tidak murni** dapat diajukan kasasi. Berarti putusan bebas pasal 244 tersebut dalam praktik diartikan sebagai putusan bebas murni, sebab kalau bebas tidak murni **masih bisa dilawan dengan upaya hukum kasasi**.

Menurut Andi Hamzah “Undang-undang ITE adalah UU administrasi bukan UU pidana untuk menghukum orang tapi hanya untuk ditaati, sanksi pidana dalam UU ITE mestinya dimasukkan ke UU pidana di pasal 310 (pasal penghinnaan) dan pasal 311-312 (pasal pencemaran nama baik) ancaman 4 tahun bukan 6 tahun sementara pencurian sanksinya 4 tahun hal ini tidak relevan dengan materilnya.”

Masih menurut Andi Hamzah “Pasal 244 KUHAP tidak dijelaskan tentang putusan bebas murni maupun tidak murni. Dan didalam KUHP belanda juga tidak dikenal putusan bebas murni dan tidak murni hanya di Indonesia yang berlaku seperti itu, hakim agung pun dalam putusan kasasinya tidak boleh memberikan

putusan lebih berat dari putusan hakim dibawahnya kecuali putusan tersebut sanksinya dibawah ketentuan undang-undangnya karena MA tidak memeriksa **judix facti** (*memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara*) melainkan **judex juris** (*memeriksa penerapan hukum dari suatu perkaradan tidak memeriksa fakta dari perkaranya*).”, (ILC 21 Nopember 2018).

Namun logikanya dalam praktik pengadilan pada tingkat manapun dalam amar putusan yang membebaskan terdakwa tidak pernah ada sebutan pembebasan murni atau pembebasan tidak murni, melainkan menyatakan dibebaskan atau membebaskan dari segala tuduhan sesuai dengan bunyi pasal 191 ayat (1) KUHAP. Akhirnya, setiap putusan yang berisi pembebasan pada umumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan upaya kasasi. Lebih-lebih demi martabat (alasan gengsi, takut disalahkan atasan) suatu motivasi kuat yang mendorong setiap JPU untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pembebasan terdakwa, maka ia harus dapat membuktikan melalui uraian dalam memori kasasinya bahwa putusan pembebasan yang dilawannya itu seharusnya berisi putusan ***pembebasan yang tidak murni***.

Apakah yang dimaksud dengan *putusan bebas tidak murni* ?, doktrin menyatakan bahwa putusan pembebasan yang tidak murni adalah *putusan yang amarnya berbunyi **membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak)*** dengan didasarkan atas alasan yang sesungguhnya merupakan alasan putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dengan kata lain putusan bebas tidak murni adalah putusan bebas yang didasarkan atas alasan-alasan pelepasan dari tuntutan hukum. Artinya, putusan tersebut seharusnya bukan bebas tetapi pelepasan dari tuntutan hukum.

Prof. Mudzakir berpendapat Pasal 27 ayat 1 jika dihubungkan dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE mengandung norma yang terlalu

luas disbanding dengan pasal 310 KUHP. Tindak pidana penghinaan tidak boleh ada dua UU yang mengatur di ITE dan di KUHP sama-sama ada tapi hanya beda sanksinya, mestinya sanksi di KUHP melalui ITE naik 1/3, bukan dari enam bulan menjadi enam tahun, sehingga ada kecenderungan UU yang produk Belanda masih lebih menghargai para pelaku kejahatan ketimbang UU dari produk kita sendiri. *(ILC 21 Nopember 2018)*;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pada bab pembahasan tersebut diatas penulis dapat memberikan suatu kesimpulan terkait kasus yang viral dimasyarakat yakni kasus Baiq Nuril yang mana kasus ini bermula dari pelecehan yang diduga kerap dilakukan atasannya kala itu, yakni Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram berinisial M. Bentuk pelecehan itu, M menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya. Cerita itu disampaikan M melalui sambungan telepon kepada Baiq Nuril.

M yang merasa tidak nyaman dengan hal tersebut sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Nuril merekam pembicaraan dengan M. Bukan atas kehendaknya, rekaman tersebut menyebar.

M yang tak terima kemudian melaporkan Baiq dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Atas pelaporan itu PN Mataram memutus Baiq Nuril tidak terbukti menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan pada 26 Juli 2017. Jaksa Penuntut Umum lantas mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Namun MA kemudian mengabulkan kasasi jaksa dan Atas putusan MA itu, Nuril pun berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Alasan pihak Nuril dengan Penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan akan mengajukan sejumlah alasan yuridis di luar novum. Dari sisi materill, mereka akan menyinggung dugaan kekhilafan hakim dalam memutus Nuril bersalah. Selain itu, mereka juga akan memasukkan poin bahwa Nuril pernah diputus bebas di Pengadilan Negeri Mataram.

Di sisi lain, tim kuasa hukum juga akan memasukkan poin fakta persidangan bahwa Nuril tidak terbukti mendistribusi atau

mentransmisi maupun mengakses kasus tersebut secara elektronik. Mereka pun akan memasukkan keterangan ahli terkait definisi transmisi dalam UU ITE.

Oleh karena kesimpulan yang dapat diambil dari kajian penelitian ini adalah :

1. Dalam konteks pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan bebas pada putusan selain MA tidak dapat di lakukan upaya kasasi terhadap Mahkamah Agung oleh salah satu pihak baik JPU maupun PH.
2. Bagi Jaksa menganggap bahwa upaya kasasi yang dilakukan karena merujuk pada suatu landasan jenis putusan bebas yang dari sebuah putusan yakni putusan bebas murni dan bebas tidak murni, dan bagi JPU menganggap putusan Pengadilan Negeri Mataram atas Nuril adalah putusan Tidak Murni, sehingga perlu dilakukan upaya hukum kasasi.
3. Namun menurut versi Penasihat Hukum, sejatinya Nuril tidak perlu dikasasi karena merujuk pada pasal 244 KUHAP dan pasal 191 ayat 1 KUHAP, sehingga dari putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Kasasi JPU dengan menjatuhkan vonis hukuman kepada Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah) subsidiar tiga bulan kurungan. Nuril dianggap terbukti menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan pada 26 Juli 2017. Dianggap keliru oleh PH sehingga perlu dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)
4. Dari kedua belah pihak baik JPU maupun PH yang sama-sama mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang penerapan norma hukumnya, maka dalam kontek kasus tersebut harus dilihat dari segi kemanfaatan dan kepastian serta keadilannya, mengingat secara norma dan beberapa pendapat para ahli setia putusan bebas tidak dapat dilakukan

upaya kasasi, namun demikian norma hukum ternyata penuh dengan penafsiran-penafsiran yang berkembang berdasarkan kajian ilmiah

B. Saran-saran

Dari peristiwa kajian hukum yang penulis paparkan pada uraian diatas, tak berlebihan kiranya manakala penulis sedikit memberikan suatu saran:

➤ Pertama

Bagi aparat penegak hukum setidaknya rumusan yang dibuat dalam ketentuan Undang-Undang sejatinya dijalankan berdasarkan ketentuan normanya. Dan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Hakim sekiranya tidak memunculkan ketidak pastian hukum dan tidak memberi asas keadilan kepada masyarakat. Yang pada gilirannya timbul keresahan.

➤ Kedua

Bagi segenap elemen masyarakat dalam menyikapi suatu persoalan hukum, setidaknya sudut pandang (optic) yang digunakan adalah optic hukum bukan sosial maupun yang lainnya kendatipun hal itu tidak lepas dari itu semua, artinya janganlah ketika ada suatu persoalan hukum lalu ditafsirkan dan asumsi-asumsi ataupun analogi-analogi yang tidak ilmiah seolah-olah hukum tidak berpihak ada kaum lemah, akan tetapi perlu di telaah dan dikaji secara ilmiah hukum dengan bantuan para ahli hukum.

➤ Ketiga

Bagi para ahli hukum Dengan kompetensi keilmuan dibidang hukum yang dimiliki harus mampu berbuat untuk bangsa dan Negara, sampaiakn ilmu-ilmunya dengan cara soasialisasi melau

penyuluhan, seminar-seminar maupun kajian-kajian hukum kepada masyarakat agar masyarakat melek hukum.

➤ Keempat

Bagi lembaga legislatif dalam merumuskan UU baru (*lex specialis*) sejatinya juga harus memperhatikan asas Hak Asasi Manusia, memberikan tingkatan sanksi melebihi ketentuan UU yang sudah ada dalam *lex generalis*.,sanksi pidananya walaupun dinaikkan setidaknya harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan menurut pendapat prof. mudzakir.

Akhirnya kembali pada kita semua, bagaimana kita menyikapi kasus Nuril ini dengan tidak mengedapankan keegoisan kita untuk memberikan suatu kesimpulan yang akan menambah keresahan dimasyarakat, semoga kasus Nuril ini segera tuntas serta mendapat keadilan dan kepastian hukum serta.

“Hukum harus berdiri diatas segala-galanya tanpa pandang bulu dan jangan lagi ada persepsi bahwa Hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas”

Daftar Pustaka

- Chazawi Adami, Drs.,SH., *Kemahiran Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Pubishing, 2011
- Hamzah, Andi, 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasarkan Teori dan Praktik*. Jakarta: penerbit Rieneka Cipta.
- Azhari, S.H., Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg, Ghalia Indonesia, 1974
- _____, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana (splitsing)*. Yogyakarta : penerbit Liberty.
- Sorodibroto, Soemarto. 1994. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidabutar, Mangasa. 2001. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menenmpuh Upaya Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Indonesain Lowyer Clubs (ILC), 21 Nopember 2018
CNN Indonesia (14 Nopember 2018)